



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIN bin SUPARTA;**
2. Tempat lahir : Paconne;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanete, Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/46/IV/2023/RESKRIM tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN Bin SUPARTA terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang kami dakwaan dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIN Bin SUPARTA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 56 cm dengan Panjang besi 43 cm, Panjang gagang 13 cm dan lebar 3 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, **Terdakwa ALFIN Bin SUPARTA** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Labuaja, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kab. Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Saksi A. SYAHRUL BASNUR Alias SONI Bin A. BASRI (Saksi korban) bersama dengan Saksi HADRIYANTO Alias ANTO sedang berada di luar masjid dan pada saat itu Tersangka lewat di depan masjid sambil menggeber – geber sepeda motor yang dikendarainya. Namun hal tersebut sempat tidak dihiraukan oleh Saksi korban dan Saksi HADRIYANTO Alias ANTO. Tidak lama kemudian, Tersangka kembali lewat di depan masjid sambil menggeber – geber sepeda motornya dan karena pada saat itu terdapat jamaah masjid yang sedang menunaikan ibadah sholat tarawih di dalam masjid, maka Saksi korban dan Saksi HADRIYANTO Alias ANTO langsung mengejar Tersangka menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat di Dusun Labuaja, Desa Murante, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi korban dan Saksi HADRIYANTO Alias ANTO berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Tersangka dan pada saat itu pula Saksi korban langsung menampar kepada Tersangka menggunakan sandal jepit. Selanjutnya Tersangka memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor lalu Saksi korban dan Saksi HADRIYANTO Alias ANTO juga turun dari sepeda motor. Setelah itu Saksi korban menghampiri Tersangka dan pada saat itu pula Tersangka langsung mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah parang dari sarungnya yang diselipkan dipinggang dan mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saksi korban, namun Saksi korban sempat menangkis parang tersebut menggunakan tangan kanannya yang mana bagian tajam parang tersebut mengenai bagian antara telunjuk dan jari tengah tangan kanan Saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana tertuang pada Surat Visum Et Repertum Nomor : 277/RSHS-BLP/RM/V/2023 tanggal 04 April 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama A. SYAHRUL BASNUR oleh dr. SAIFULLAH RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa pada tanggal 04 April 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum	: sakit sedang;
Kepala	: tidak ada kelainan ;
Leher	: tidak ada kelainan ;
Badan	: tidak ada kelainan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : luka terbuka pada tangan kanan, ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter;
Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan;
Genitalia : tidak ada kelainan;
Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda perlukaan diduga akibat benturan benda tajam.

- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi korban sempat dirawat di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa selama 4 (empat) hari dan Saksi korban sempat tidak dapat melakukan pekerjaannya sekitar 1 (satu) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia, **Terdakwa ALFIN Bin SUPARTA** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair telah melakukan **“Penganiayaan”** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Saksi A. SYAHRUL BASNUR Alias SONI Bin A. BASRI (Saksi korban) bersama dengan Saksi HADRIYANTO Alias ANTO sedang berada di luar masjid dan pada saat itu Tersangka lewat di depan masjid sambil menggeber – geber sepeda motor yang dikendarainya. Namun hal tersebut sempat tidak dihiraukan oleh Saksi korban dan Saksi HADRIYANTO Alias ANTO. Tidak lama kemudian, Tersangka kembali lewat di depan masjid sambil menggeber – geber sepeda motornya dan karena pada saat itu terdapat jamaah masjid yang sedang menunaikan ibadah sholat tarawih di dalam masjid, maka Saksi korban dan Saksi HADRIYANTO Alias ANTO langsung mengejar Tersangka menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat di Dusun Labuaja, Desa Murante, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi korban dan Saksi HADRIYANTO Alias ANTO berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Tersangka dan pada saat itu pula Saksi korban langsung menampar kepada Tersangka menggunakan sandal jepit. Selanjutnya Tersangka memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor lalu Saksi korban dan Saksi HADRIYANTO Alias ANTO juga turun dari sepeda motor. Setelah itu Saksi korban menghampiri Tersangka dan pada saat itu pula Tersangka langsung mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah parang dari sarungnya yang diselipkan dipinggang dan mengayunkan parang tersebut ke

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah tubuh Saksi korban, namun Saksi korban sempat menangkis parang tersebut menggunakan tangan kanannya yang mana bagian tajam parang tersebut mengenai bagian antara telunjuk dan jari tengah tangan kanan Saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana tertuang pada Surat Visum Et Repertum Nomor : 277/RSHS-BLP/RM/V/2023 tanggal 04 April 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama A. SYAHRUL BASNUR oleh dr. SAIFULLAH RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa pada tanggal 04 April 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum	: sakit sedang;
Kepala	: tidak ada kelainan ;
Leher	: tidak ada kelainan ;
Badan	: tidak ada kelainan ;
Anggota gerak atas	: luka terbuka pada tangan kanan, ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimer;
Anggota gerak bawah	: tidak ada kelainan;
Genitalia	: tidak ada kelainan;
Kesimpulan	: pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda perlukaan diduga akibat benturan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pamarangan terhadap Saksi Korban yang dilakukannya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Labuaja, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa Terdakwa memarangi Saksi Korban dengan menggunakan parang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp



- Bahwa awal mulanya Saksi Korban bersama dengan teman-temannya sedang berada di luar masjid, kemudian Terdakwa lewat di depan masjid sambil menggeber-geberkan sepeda motornya, saat itu Saksi Korban sempat tidak hiraukan, namun kemudian Terdakwa kembali lewat masjid dan menggeber-geberkan sepeda motornya lagi, karena pada saat itu terdapat jamaah masjid yang sedang menunaikan ibadah solat tarawih di dalam masjid, maka Saksi Korban langsung mengejar Terdakwa dan setelah berhasil terkejar, Saksi Korban langsung menampar kepala Terdakwa dengan menggunakan sandal jepit, setelah itu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disimpannya di pinggang dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban, dan pada saat itu Saksi Korban sempat menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga parang tersebut mengenai tangan kanan Saksi Korban di bagian tengah-tengah antara telunjuk dan jari tengah, setelah itu Terdakwa pergi dengan meninggalkan parang dan sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh orang-orang yang berada di sekitar lokasi, kemudian Saksi Korban menelepon tantenya untuk datang ke rumah sakit;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian adalah tante Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari pemarkaran tersebut Saksi Korban mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan di tengah-tengah antara telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa sampai saat ini tangan kanan Saksi Korban masih tidak dapat digerakkan secara normal dan masih terasa sakit bila digerakkan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

2. Saksi Fatmawati alias Ibunya Putri binti Pihari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pemarkaran terhadap Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri yang dilakukannya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Labuaja, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa memarangi Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri dengan menggunakan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, karena pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah dihubungi oleh Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri kalau dirinya sedang berada di rumah sakit;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari pemarkaran tersebut tangan Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri kondisinya hampir putus, sehingga perlu dilakukan operasi;
- Bahwa saat ini Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri sudah dapat beraktivitas kembali, namun tangannya masih belum dapat digerakkan secara normal, menurut keterangan dari dokter yang menangani ada kemungkinan lukanya dapat sembuh normal kembali, akan tetapi membutuhkan terapi yang cukup lama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 277/RSHS-BLP/RM/V/2023 atas nama pasien A. Syahrul Basnur yang ditandatangani oleh dr. Saifullah Rahman, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa tanggal 4 April 2023 dengan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kedadaan Umum	: sakit sedang;
Kepala	: tidak ada kelainan ;
Leher	: tidak ada kelainan ;
Badan	: tidak ada kelainan ;
Anggota gerak atas	: luka terbuka pada tangan kanan, ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimer;
Anggota gerak bawah	: tidak ada kelainan;
Genitalia	: tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda perlukaan diduga akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pemarkaran terhadap Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp



bin A. Basri yang dilakukannya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Labuaja, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

- Bahwa Terdakwa memarangi Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa lewat di depan masjid sambil menggeber-geberkan sepeda motornya, kemudian tiba-tiba Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri mengejar Terdakwa dan setelah berhasil terkejar, Saksi Korban langsung menampar kepala Terdakwa dengan menggunakan sandal jepit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disimpannya di pinggang dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban, dan pada saat itu Saksi Korban sempat menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga parang tersebut mengenai tangan kanan Saksi Korban di bagian tengah-tengah antara telunjuk dan jari tengah, setelah itu karena takut akhirnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya dalam keadaan mabuk karena Terdakwa habis minum ballo (minuman keras) sebanyak 1 (satu) ceret/teko;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa mempunyai panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa baru saja ambil dari teman yang meminjamnya dan belum sempat Terdakwa kembalikan ke rumah karena Terdakwa mampir dulu warung ballo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah parang yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk memarangi Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) sentimeter dengan panjang besi 43 (empat puluh tiga) sentimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) sentimeter, dan lebar 3 (tiga) sentimeter beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pamarangan terhadap Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri yang dilakukannya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Labuaja, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

- Bahwa Terdakwa memarangi Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa lewat di depan masjid sambil menggeber-geberkan sepeda motornya, kemudian tiba-tiba Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri mengejar Terdakwa dan setelah berhasil terkejar, Saksi Korban langsung menampar kepala Terdakwa dengan menggunakan sandal jepit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disimpannya di pinggang dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban, dan pada saat itu Saksi Korban sempat menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga parang tersebut mengenai tangan kanan Saksi Korban di bagian tengah-tengah antara telunjuk dan jari tengah, setelah itu karena takut akhirnya Terdakwa pergi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dalam keadaan mabuk karena Terdakwa habis minum ballo (minuman keras) sebanyak 1 (satu) ceret/teko;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa mempunyai panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah parang yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk memarangi Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri;
- Bahwa akibat dari pemarkan tersebut Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan di tengah-tengah antara telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa sampai saat ini tangan kanan Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri masih tidak dapat digerakkan secara normal dan masih terasa sakit bila digerakkan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 277/RSJS-BLP/RM/V/2023 atas nama pasien A. Syahrul Basnur yang ditandatangani oleh dr. Saifullah Rahman, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa tanggal 4 April 2023 dengan dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda perlukaan diduga akibat benturan benda tajam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangkan hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Alfin bin Suparta, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Hal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu akibat tersebut telah terpenuhi pada orang lain (rasa tidak enak, sakit, atau luka), maka penganiayaan ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur melakukan suatu penganiayaan berhubungan dengan suatu kesengajaan yang berarti berhubungan dengan *mens rea* atau sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang yang dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pemaranan terhadap Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri yang dilakukannya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun Labuaja, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa awal mulanya saat Terdakwa sedang lewat di depan masjid sambil menggeber-geberkan sepeda motornya, kemudian tiba-tiba Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri mengejar Terdakwa dan setelah berhasil terkejar, Saksi Korban langsung menampar kepala Terdakwa dengan menggunakan sandal jepit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disimpannya di pinggang dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban, dan pada saat itu Saksi Korban sempat menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga parang tersebut mengenai tangan kanan Saksi Korban di bagian tengah-tengah antara jari telunjuk dan jari tengah, setelah itu karena takut akhirnya Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri tidak pernah ada masalah sebelumnya, namun sebelum kejadian tersebut Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena Terdakwa habis minum ballo (minuman keras) sebanyak 1 (satu) ceret/teko;

Menimbang, bahwa parang yang digunakan Terdakwa mempunyai panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah parang yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk memarangi Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri;

Menimbang, bahwa akibat dari pamarangan tersebut Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan di tengah-tengah antara telunjuk dan jari tengahnya sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa Visum et Repertum Nomor: 277/RSBS-BLP/RM/V/2023 atas nama pasien A. Syahrul Basnur yang ditandatangani oleh dr. Saifullah Rahman, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa tanggal 4 April 2023 dengan dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda perlukaan diduga akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa benar ternyata Terdakwa telah melakukan pemarkan terhadap Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan luka pada tangan kanan Saksi Korban di bagian tengah-tengah antara jari telunjuk dan jari tengahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa kategori dari unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur luka berat tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan lumpuh adalah lemah dan tidak bertenaga atau tidak dapat bergerak lagi (tidak dapat digerakkan lagi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa akibat dari pemarkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri, Saksi Korban mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan di tengah-tengah antara jari telunjuk dan jari tengah sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 277/RSBS-BLP/RM/V/2023 atas nama pasien A. Syahrul Basnur yang ditandatangani oleh dr. Saifullah Rahman, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2023 dengan dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda perlukaan diduga akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa sampai saat ini tangan kanan Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri masih tidak dapat digerakkan secara normal dan masih terasa sakit bila digerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fatmawati alias Ibunya Putri binti Pihari menyatakan pada pokoknya bahwa menurut keterangan dari dokter yang menangani, ada kemungkinan lukanya dapat sembuh normal kembali, akan tetapi membutuhkan terapi yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun masih ada kemungkinan lukanya dapat sembuh normal kembali dengan membutuhkan terapi yang cukup lama, namun hal tersebut bukanlah sebuah kepastian karena masih berupa kemungkinan, dan yang sampai saat ini dapat dipastikan adalah bahwa tangan kanan Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri masih tidak dapat digerakkan secara normal dan masih terasa sakit bila digerakkan, sehingga hal tersebut yang membuat Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut termasuk dalam kategori lumpuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang mengakibatkan luka berat” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) sentimeter dengan panjang besi 43 (empat puluh tiga) sentimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) sentimeter, dan lebar 3 (tiga) sentimeter beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban A. Syahrul Basnur alias Soni bin A. Basri mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfin bin Suparta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) sentimeter dengan panjang besi 43 (empat puluh tiga) sentimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) sentimeter, dan lebar 3 (tiga) sentimeter beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Leonardus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

ttd

Leonardus, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Jafar, S.H.